



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 074 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:           PERATURAN    GUBERNUR    TENTANG    PEDOMAN  
                          PEMBERIAN    BANTUAN    BIAYA    PENDIDIKAN  
                          BAGI MAHASISWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
10. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

11. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas melalui bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa di Kalimantan Selatan.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga Daerah yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
- c. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik; dan
- d. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi baik tingkat daerah maupun nasional.

## BAB II JENIS DAN PERUNTUKAN

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:
  - a. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin;
  - b. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
  - c. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
  - d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan
  - e. Mahasiswa yang berada di daerah yang mengalami bencana alam, konflik sosial atau kondisi lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa di Daerah yang sedang menempuh Pendidikan pada Lembaga Pendidikan formal maupun non formal.

BAB III  
PENGELOLAAN, MEKANISME, DAN PERSYARATAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip:
  - a. efisiensi, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi PIP;
  - d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  - f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
- (2) Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai dengan kebutuhan tim.
- (4) Tugas dan kewenangan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) adalah:
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. menyusun mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - c. menerima usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Perguruan Tinggi, Lembaga layanan Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan validasi dan verifikasi usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Perguruan Tinggi, Lembaga layanan Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- e. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan;
  - f. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan program Bantuan Biaya Pendidikan;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi program Bantuan Pendidikan; dan
  - h. melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan;
- (5) Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur.
  - (6) Dalam melaksanakan program Bantuan Biaya Pendidikan, Tim Pelaksana mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Sistem pengelolaan program Bantuan Biaya Pendidikan dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### Pasal 6

Mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV PENYALURAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berjalan atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Bantuan Biaya Pendidikan dibayarkan sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan kepada penerima dibayarkan melalui transfer bank kepada rekening penerima.
- (5) Dana Bantuan Biaya Pendidikan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB V**  
**PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN**  
**BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 8**

- (1) Mahasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui penetapan pembatalan penerima Bantuan Biaya Pendidikan oleh kuasa pengguna anggaran.
- (2) Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika penerima:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak melanjutkan pendidikan;
  - c. tidak diketahui keberadaannya;
  - d. menolak menerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - f. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - g. mengundurkan diri;
  - h. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - i. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah apabila penerima:
  - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan kepada Tim Pelaksana; atau
  - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 07 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 07 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 74